

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG PENANAMAN MODAL TIM KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENANAMAN MODAL DAN PTSP		NOMOR SOP	... 667 / DPMPTSP / 0461
		TGL. PEMBUATAN	 / SOP / DPMPTSP / 2022
		TGL. REVISI	-
		TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH		Medan, 15 Februari 2023  Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP Pembina Tk.I NIP 19720904 199302 2 001	
DASAR HUKUM		NAMA SOP	SOP Pengembangan Sistem Informasi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal		KUALIFIKASI PELAKSANA	
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		1. Mampu mengoperasikan komputer	
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		2. Mampu mengoperasikan internet	
4. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		3. Mampu menjaga rahasia jabatan	
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		4. Memahami peraturan tentang pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
KETERKAITAN		5. Memahami bahasa pemrograman	
		6. Memahami peraturan tentang keterbukaan informasi publik	
		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1. Komputer	
		2. Printer	
		3. ATK	
		4. Peraturan dan Pedoman-pedoman	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP pengembangan sistem informasi tidak dijalankan maka pengembangan sistem informasi akan mengalami kendala		1. Dokumen Kasi Pemanfaatan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan File Arsip Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Penanaman Modal, Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG PENANAMAN MODAL		NOMOR SOP067 / DPMPTSP / 0461	
		TGL. PEMBUATAN... / SOP / DPMPTSP / 2022	
		TGL. REVISI-	
		TGL. EFEKTIF-	
TIM KERJA PENGEMBANGAN SISTEM PENANAMAN MODAL DAN PTSP		Medan, 16 Februari 2023	
		DISAHKAN OLEH	
		 Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Norsaili Harahap, S.Sos, M.AP Pembina Tk.I NIP.19720904.199302.2.001	
NAMA SOP		SOP Pengembangan Sistem Informasi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu mengoperasikan internet 3. Mampu menjaga rahasia jabatan 4. Memahami peraturan tentang pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5. Memahami bahasa pemrograman 6. Memahami peraturan tentang keterbukaan informasi publik	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP pengembangan sistem informasi tidak dijalankan maka pengembangan sistem informasi akan mengalami kendala		1. Dokumen Kasi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan File Arsip Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Penanaman Modal, Pengadaan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	

Bagian/Bidang : BIDANG PENANAMAN MODA
Unit Kerja : TIM KERJA PENGEMBANGA
Nomor SOP :

No	Kegiatan
----	----------

PENGAWASAN INSIDENTAL

1	Berdasarkan permintaan dari pengguna (selevel koo mengajukan permohonan pengembangan sistem kepada Kepala Dinas DPMP TSP Kota Medan
2	Menerima permohonan pengembangan sistem
3	Permohonan diterima dan disampaikan kepada sekre
4	Permohonan diterima dan disampaikan kepada ko penanaman modal
5	Membuat hasil analisa kebutuhan pengembangan sis dikembalikan kepada kepada Sekretaris
6	Meneruskan hasil analisa kebutuhan pengembangan dan dikembalikan kepada kepada Kepala Dinas
7	Membuat keputusan pengembangan sistem apakah atau tidak
8	Membuat keputusan pengembangan sistem
9	Menerima Keputusan pengembangan sistem
10	Pengembangan sistem tidak disetujui dan diker kepada pengguna